



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Pst.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pemohon, lahir pada tanggal 28 Mei 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tukang las, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, lahir pada tanggal 10 Juli 1990, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Pematangsiantar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Pst, tanggal 28 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Mei 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Duplikat

Hlm 1 dari 11 hlm Pts No 259/Pdt.G/2019/PA.Pst



Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/013/VI/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Tertanggal 19 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1 Bahwa Termohon memiliki sifat tidak patuh terhadap suami yaitu Termohon selalu melawan dan membantah Pemohon selaku suami Termohon;
 - 4.2 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Termohon sering bersikap temperamental kepada Pemohon bahkan Termohon juga sering memukul Pemohon, bahkan ketika terjadi pertengkaran Termohon juga sering melampiaskan kemarahannya dengan memukul anak Pemohon dan Termohon;
 - 4.3 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Termohon sering pergi meninggalkan rumah, bahkan kejadian tersebut telah berulang kali terjadi;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2016 dikarenakan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon begitu saja, dan sejak saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat sekarang ini antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah yang sampai saat sekarang ini sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan

Hlm 2 dari 11 hlm Pts No 259/Pdt.G/2019/PA.Pst



karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah bertemu dan berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali namun upaya pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan Pemohon juga sudah menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim segera memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir supaya tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan talaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidangan meskipun telah dipanggil

Hlm 3 dari 11 hlm Pts No 259/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan talak Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dengan merubah terkait dengan pisah dari tempat kediaman sejak Juni 1997;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan talak Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/013/VI/2014, tanggal 19 Juli 2019, Atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, yang telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adik ipar saksi (isteri Pemohon);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 30 Mei 2014, selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon di Kota Pematangsiantar di kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sejak awal 2016 sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terakhir terjadi pada akhir Mei 2016, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon memukul Pemohon, saksi mengetahuinya dengan melihat langsung karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menerima nasehat Pemohon agar meninggalkan kebiasaannya yaitu merokok;

Hlm 4 dari 11 hlm Pts No 259/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran, jika bertengkar Termohon sering pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal sementara di kediaman orangtuanya, dua hari kemudian baru kembali pulang ke kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih 3 tahun lamanya;
Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi Kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adik ipar saksi (isteri Pemohon);
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 30 Mei 2014, selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon di Kota Pematangsiantar di kediaman orangtua Pemohon;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sejak awal 2016 sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terakhir terjadi pada akhir Mei 2016, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon memukul Pemohon, saksi mengetahuinya dengan melihat langsung karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menerima nasehat Pemohon agar meninggalkan kebiasaannya yaitu merokok;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran, jika bertengkar Termohon sering pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal

Hlm 5 dari 11 hlm Pts No 259/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara di kediaman orangtuanya, dua hari kemudian baru kembali pulang ke kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon; -
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 30 Mei 2014 dan sejak awal 2016 telah terjadi pertengkaran, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan jika bertengkar Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dua hari kemudian pulang kembali ke kediaman bersama, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hlm 6 dari 11 hlm Pts No 259/Pdt.G/2019/PA.Pst



halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg yaitu...memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap.....,jjs Pasal 26 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P,dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta diketahui oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan



saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, bahkan telah telah pisah dari tempat kediaman bersama, sudah lebih 3 tahun lamanya, adalah fakta yang didengar serta diketahui oleh saksi sendiri, karena berdekatan tempat tempat tinggal dengan kediaman Pemohon dan Termohon, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Pemohon menyatakan tidak sanggup mendamaikan, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal tahun 2016 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2016, sampai saat sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih 3 Tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan



Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, telah terjadi pertengkaran terus menerus, dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an :

أُولَئِكَ جَزَاءُ مَن ظَلَمَ فَجُزَاءُكَ بِمَن ظَلَمَكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ
...atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah

kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

2. Kaidah fikih:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, baru akan

Hlm 9 dari 11 hlm Pts No 259/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.556000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan S.H.I. Sabaruddin Lubis., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis,

dto

Hlm 10 dari 11 hlm Pts No 259/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan S.H.I.

Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	440.000,00
4. PNBP. P	Rp.	10.000,00
5. PNBP. T	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Pts No 259/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)